



8

Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha Dan Penjualan *Online* Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Jatiadi Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo)

**Mutinda Teguh Widayanto*, Agustina Pujiastuti, Agung Yatiningrum,
Umi Rahma Dhani, Tumini, Tim KKN Universitas Panca Marga**

Fakultas Ekonomi Universitas Panca Marga

*Email: mutindateguh@upm.ac.id

Abstrak

Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam memutar roda perekonomian Indonesia sudah tidak diragukan lagi, namun masih banyak kendala sehingga pengembangan UMKM masih belum seperti yang diharapkan. Salah satu faktor adalah karena belum adanya legalitas usaha bagi sebagian besar UMKM yang ada di daerah. Pada masa teknologi informasi saat ini sebenarnya UMKM mempunyai potensi untuk dapat memperluas pasar dengan melakukan penjualan secara online, namun keterbatasan pengetahuan tentang penjualan online menyebabkan potensi itu tidak tergarap dengan baik. Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini berusaha memberi pemahaman tentang manfaat dari legalitas usaha dan bagaimana memanfaatkan medio komunikasi untuk melakukan penjualan secara online. Diharapkan dengan memiliki legalitas usaha, para pelaku UMKM dapat mengakses pembinaan dari Instansi pemerintah terkait dan dapat mengakses kredit dari perbankan. Dengan dipahaminya penjualan secara online diharapkan omset UMKM dapat meningkat secara signifikan.

Kata Kunci: UMKM, Legalitas Usaha, Penjualan online

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak berakhirnya krisis 1998, muncul kesadaran dan pengakuan **peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada perekonomian** secara nasional dikarenakan kemampuannya bertahan dalam kondisi perekonomian yang terguncang akibat krisis moneter disaat banyak perusahaan besar gagal mempertahankan eksistensinya. UMKM terbukti tetap mampu berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja, mempertahankan omset dan memberi kontribusi dalam perekonomian nasional (Widayanto, 2020). Sektor UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja sebagian besar tenaga kerja secara nasional.

1

Potensi UMKM dalam perekonomian sebenarnya bisa lebih besar lagi jika berbagai permasalahan yang dihadapi dapat diminimalisir. Beberapa permasalahan yang dialami UMKM di Indonesia, diantaranya kualitas SDM, terbatasnya kemampuan manajemen, keterbatasan pendanaan untuk investasi dan modal kerja, kemampuan untuk perluasan dan menembus pasar yang masih kurang serta penguasaan teknologi yang masih cukup rendah. Dalam era digital saat ini potensi pengembangan pasar bagi UMKM sangat terbuka jika dapat memanfaatkan sarana teknologi informasi yang sudah tersedia.

Untuk itu maka pembinaan terhadap UMKM ini harus selalu dilakukan terutama oleh para pemangku kepentingna. Pemerintah, sebagai pemangku kepentingan yang direpresentasikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Lembaga Pendidikan dapat memainkan perannya dalam ikut berkontribusi untuk meningkatkan kompetensi para pelaku UMKM sehingga eksistensi usaha mereka dapat semakin meningkat. Perguruan Tinggi dengan Misi Tridharma yang ada dapat juga memberikan peran positifnya sehingga dapat membantu pembinaan para pelaku UMKM yang ada di sekitarnya.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka dilaksanakanlah kegiatan Sosialisasi pentingnya legalitas usaha dan pemasaran online bagi pelaku usaha di desa Jatiadi ini sebagai salah satu wujud Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ada di wilayah sekitar.

Kondisi Mitra

Desa Jatiadi berlokasi di Kabupaten Probolinggo, tepatnya di Kecamatan Gending mempunyai wilayah seluas 294,947 Ha, Desa ini terdiri dari dusun sejumlah 7, yang berbatasan dengan Desa Klaseman di sebelah utara, desa Karangpranti di sebelah timur, desa Suko di bagian selatan, dan desa Brumbungan di bagian barat. Sesuai sensus penduduk pada tahun 2014, desa ini punya penduduk 3.384 jiwa yang mempunyai berbagai macam profesi, diantaranya sebagai pedagang, petani, karyawan, peternak, pegawai negeri serta profesi lainnya. Tingkat pendidikan penduduk juga bervariasi, lulusan perguruan tinggi mencapai 12,62%, lulusan SLTA mencapai 19,31%. Lulusan SLTP mencapai 22,34%, lulusan SD mencapai 27,26% tidak tamat SD mencapai 18,38%. Keberadaan lembaga pendidikan cukup lengkap, yaitu tingkat SLTA sebanyak 1 lembaga, tingkat SLTP sebanyak 2 lembaga, tingkat SD sebanyak 3 lembaga dan tingkat prasekolah sebanyak 4 lembaga.



Permasalahan

Keberadaan UMKM di desa Jatiadi selama ini bersifat stagnan dan kurang berkembang. Pemerintah sebenarnya sudah memberikan banyak fasilitas bagi UMKM, yaitu kemudahan untuk memperoleh kredit dengan bunga ringan, fasilitas berupa tarif listrik PLN yang lebih murah bagi pelaku UMKM, tetapi fasilitas tersebut belum dapat dioptimalkan pemanfaatannya karena legalitas usaha yang tidak dimiliki yang sebenarnya sangat mudah pengurusannya. Dalam hal pemasaran, pada era teknologi informasi saat ini, potensi perluasan pasar melalui media sosial sangat terbuka, tetapi karena kurangnya pengetahuan tentang penggunaan media online, potensi tersebut belum tergarap dengan baik. Beberapa hal yang menjadi penyebab diantaranya :

1. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha
2. Kurangnya pengetahuan dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan omset penjualan

⁶ Atas dasar hal tersebut maka dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema : "Sosialisasi pentingnya Legalitas Usaha dan Strategi pemasaran Online bagi UMKM di Desa Jatiadi Kabupaten Probolinggo". Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Memberi pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha
2. Mendorong agar dapat memanfaatkan potensi
3. Menggunakan media online untuk meningkatkan omset usaha

Tinjauan Pustaka

Legalitas Usaha

Legalitas badan usaha atau perusahaan ialah merupakan salah satu unsur penting, dikarenakan unsur legalitas menjadi ² jati diri yang mengesahkan atau melegalkan suatu organisasi atau badan usaha sehingga keberadaannya diakui baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Jadi keberadaan suatu perusahaan harus sah sesuai peraturan dan undang-undang, dengan adanya legalitas usaha maka perusahaan tersebut dinaungi atau dilindungi oleh berbagai ³ kelengkapan dokumen sehingga sah di depan hukum atau pemerintahan yang ada. Keberadaan suatu badan usaha ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya ialah adanya unsur legalitas dari badan usaha tersebut. Dalam melakukan suatu usaha, faktor legalitas ini terwujud dalam adanya izin usaha yang dimiliki. Dengan adanya memiliki izin usaha maka segala kegiatan usaha yang dilakukan dapat berjalan dengan baik tidak diganggu oleh masalah pembongkaran atau penertiban.

Tujuan pemberian izin itu dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian dalam melakukan aktifitas pada lokasi yang telah ditentukan;
2. Untuk mendapatkan akses pendampingan dari Pemerintah dalam rangka pengembangan usaha;
3. Untuk mendapatkan berbagai kemudahan serta akses kebutuhan pembiayaan dari lembaga keuangan baik bank maupun non bank;
4. Untuk mendapatkan berbagai kemudahan untuk program pemberdayaan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun dari lembaga lainnya.

Bentuk Legalitas Usaha :

1. PIRT

P-IRT merupakan kependekan dari Pangan Industri Rumah Tangga. P-IRT merupakan sertifikat untuk pangan yang dihasilkan produsen pangan (minuman dan makanan) yang dihasilkan industri skala rumah tangga, yaitu perusahaan makanan minuman yang punya lokasi usaha di tempat hunian dengan menggunakan peralatan pengolahan makanan secara manual hingga menggunakan mesin semi otomatis.

2. UMK

Izin Usaha Mikro dan Kecil atau disingkat UMK merupakan tanda legalitas yang diberikan kepada seseorang atau pelaku kegiatan/usaha tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil yang dikeluarkan oleh pemerintah tingkat kecamatan.

3. SIUP

Surat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan. Badan usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan harus mempunyai SIUP ini. SIUP terdiri dari 3 golongan, yaitu SIUP Besar, SIUP Menengah dan SIUP Kecil, tergantung kepada kriteria besarnya modal yang dipunyai.

4. BPOM

Merupakan surat ijin yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kepada jenis usaha yang menghasilkan makanan dan minuman serta jenis kosmetika dan obat lainnya yang menjelaskan bahwa produk yang dihasilkan aman dan tidak mengandung bahan atau unsur yang membahayakan.

5. Sertifikasi Halal

Sertifikat Halal dikeluarkan yang berupa fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia yang

menjelaskan kehalalan suatu barang atau produk sesuai ketentuan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini menjadi syarat agar mendapatkan ijin untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk yang dinyatakan memenuhi kualifikasi halal.

Berbagai penelitian terkait dengan legalitas usaha sudah pernah dilakukan. ¹⁶ Heri Kusmanto dan Warjo mengemukakan pentingnya legalitas usaha agar usaha dapat berjalan dengan baik dalam jangka panjang (Kusmanto, 2019). Rini Fitriani mengemukakan tentang manfaat dari legalitas usaha antara lain untuk sarana perlindungan aspek hukum, media untuk promosi, sebagai bukti tentang kepatuhan terhadap peraturan atau hukum, untuk mempermudah dalam mendapatkan proyek serta dapat mempermudah dalam melakukan pengembangan usaha (Fitriani, 2017).

Penjualan Online

Teknologi informasi serta komunikasi saat sudah berkembang sangat pesat. Penggunaan Internet sudah menjangkau sebagian besar lapisan masyarakat. Penggunaan internet saat ini tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi, tetapi dapat pula digunakan sebagai media dalam melakukan penjualan oleh pelaku bisnis. Penjualan online adalah prosedur berdagang atau cara jual beli yang di jalankan dengan memanfaatkan media Teknologi Informasi dimana penjual atau pembeli tidak bertemu secara langsung tetapi dipertemukan di dunia maya. Sejalan dengan perubahan pada gaya hidup masyarakat yang ada saat ini maka pelaku bisnis banyak memanfaatkan penggunaan media internet untuk memasarkan produknya. Jika dibandingkan dengan penjualan konvensional, penjualan online memiliki beberapa kelebihan, yaitu :

1. Jangkauan yang Lebih Luas

Dengan adanya jaringan internet dan teknologi informasi, maka jarak tidaklah menjadi masalah lagi, sehingga interaksi antara penjual dan pembeli menjadi lebih efektif dan potensi untuk memperluas jangkauan penjualan menjadi terbuka lebar.

2. Menghemat Waktu, Tenaga dan Biaya

Penggunaan media komunikasi dan internet menjadikan penggunaan waktu, biaya dan tenaga menjadi lebih efisien, tidak ada lagi biaya transportasi untuk melakukan pendekatan kepada calon penjual, sehingga disamping mengurangi biaya, penggunaan waktu dan tenaga juga lebih hemat, tanpa keluar dari rumahpun, upaya penjualan dapat dilakukan.

3. Proses Lebih Mudah

Dengan melakukan komunikasi secara online maka penjual dapat memahami

karakteristik calon pembeli secara personal sehingga penjual akan dapat memahami apa yang diinginkan oleh calon pembeli dan meresponya dengan tepat

Beberapa penelitian terkait pentingnya penjualan online sudah banyak dilakukan sebelumnya. Juhaeri menemukan bahwa pemasaran online mempunyai pengaruh positif terhadap keutusan pembelian (Juhaeri, 2014). Waluyo Jati dan Hanafi Yuliansyah menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dari strategi pemasaran online dengan minat beli konsumen (Jati, 2017). Ira Setiawati dan Penta Widyartati mengemukakan bahwa bahwa Strategi pemasaran online berpengaruh positif terhadap Peningkatan Laba UMKM (Setyawati, 2017).

METODE

Penyelesaian Masalah

Untuk memberikan solusi terhadap adanya permasalahan yang ditemui, dilaksanakan beberapa langkah berikut :

1. Edukasi tentang pentingnya legalitas usaha dan penjualan online bagi pelaku UMKM
2. Inventarisasi kelengkapan dokumen legalisasi usaha
3. Pendampingan pengurusan perijinan usaha
4. Pendampingan penggunaan perangkat untuk penjualan online

Tahapan pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tahapan berikut :

1. Melakukan pendataan keberadaan pelaku UMKM dan permasalahan yang dihadapi
2. Koordinasi rencana penyelesaian masalah
3. Pelaksanaan Sosialisasi
4. Pendampingan pengurusan ijin usaha dan penggunaan perangkat penjualan online

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada Agustus sampai dengan September tahun 2019 dengan uraian berikut :

1. Pendataan

Pada tahapan ini dilakukan pendataan para pelaku UMKM yang ada di Desa Jatiadi, Kabupaten Probolinggo. Berdasar data yang ada di kantor desa, tim mendatangi para

pelaku UMKM dengan tujuan menginventarisir sejauh mana aspek legalitas usaha yang sudah mereka miliki serta untuk mengetahui apakah dalam melakukan aktivitas usahanya sudah memanfaatkan internet atau belum. Dari tahapan ini didapatkan informasi bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum mempunyai legalitas usaha dan belum memanfaatkan perangkat telekomunikasi untuk melakukan penjualan secara online, untuk itu perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya legalitas usaha sehingga para pelaku UMKM dapat mengakses berbagai fasilitas dari Pemerintah, (Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Probolinggo) yang mempunyai berbagai program pengembangan UMKM bagi yang sudah mempunyai legalitas usaha. Sosialisasi penjualan online bertujuan agar para pelaku UMKM dapat meningkatkan omset penjualannya di area yang lebih luas.

2. Koordinasi rencana penyelesaian masalah

Setelah mendapat data para pelaku UMKM dan permasalahannya, maka selanjutnya dirancah kegiatan sosialisai tentang pentingnya legalitas usaha dan bagaimana melakukan penjualan secara online. Tim pengabdian yang mengundang para pelaku UMKM untuk menghadiri kegiatan sosialisasi yang diadakan di aula kantor desa Jatiadi, Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Pemateri pada acara sosialisasi ini terdiri dari para Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Panca Marga.

3. Pelaksanaan Sosialisasi

Pada tanggal 2 Setember 2019 dilakukan acara sosialisasi dengan materi tentang pentingnya legalitas usaha bagi pengembangan UMKM dan materi tentang pemanfaatan perangkat telekomunikasi dan komputer dengan jaringan internet untuk melakukan penjualan online. Sosialisasi dihadiri oleh 95% undangan, sedangkan pemateri merupakan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Panca Marga Probolinggo. Para pemateri menyampaikan materi secara interaktif dan mendapat tanggapan positif dari peserta sosialisasi, terbukti dengan banyaknya pertanyaan terkait materi yang disampaikan.

4. Pendampingan pengurusan ijin usaha dan penggunaan peangkat penjualan online


Pelaksanaan sosialisasi ditutup dengan pendataan para pelaku UMKM yang berminat untuk mengurus legalitas usaha berupa IUMK (Ijin Usaha Mikro Kecil) yang dikeluarkan oleh Kecamatan. Para pelaku UMKM mengumpulkan kelengkapan dokumen yaitu **Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga** dan **Surat Keterangan usaha yang** dikeluarkan oleh Kepala Desa. Selanjutnya dokumen kelengkapan usaha tersebut dikirim ke Kantor

Kecamatan untuk dibuatkan IUMK yang ditandatangani oleh Camat. Untuk mencoba melakukan penjualan online juga dilakukan pendampingan dengan menggunakan perangkat Handphone dengan menggunakan aplikasi facebook, dan Wattshap Messenger. Uji coba juga dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer yang ada di Ruang Perpustakaan Desa Jatiadi.

Dampak yang diharapkan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan harapan adanya pemahaman tentang manfaat dimilikinya legalitas usaha bagi para pelaku UMKM. Dengan dimilikinya legalitas usaha, beberapa manfaat bisa didapat yaitu dapat mengakses program pembinaan UMKM dari kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten yang meliputi bimbingan teknis, pelatihan ketrampilan dan pembinaan lainnya, disamping itu dengan dimilikinya legalitas usaha, para pelaku UMKM dapat mengakses Kredit Usaha Kecil dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan bunga yang rendah. Pemahaman para pelaku UMKM tentang penjualan online akan memacu pertumbuhan usaha karena lebih luasnya pasar melalui jaringan online yang menghilangkan kendala jauhnya lokasi untuk melakukan promosi dan pengenalan produk kepada calon konsumen. Roadmap atau peta jalan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar Roadmap (peta jalan) kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)



Dokumentasi Kegiatan



Peserta Sosialisasi



Pemateri Penjualan online



Pemateri Legalitas Usaha



Foto Bersama Peserta, Panitia dan Pemateri



Pendampingan UMKM

KESIMPULAN

Para pelaku UMKM di desa Jatiadi sebagian masih belum mempunyai legalitas usaha dan belum melakukan penjualan secara online. Kegiatan Sosialisasi tentang legalitas usaha dan penjualan online ini mendapat respon positif yang cukup baik dari peserta pelaku UMKM yang sebelumnya sudah diinventarisir keberadaan dan permasalahannya. Para pelaku UMKM mendapat pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha sehingga tergerak untuk melakukan pengurusan legalitas usaha. Dengan dimilikinya legalitas usaha, diharapkan para pelaku UMKM mendapat akses pembinaan dari Pemerintah. Pemahaman tentang penjualan secara online diharapkan dapat mendongkrak omset usaha UMKM. Pada masa mendatang diharapkan usaha UMKM dapat lebih berkembang sesuai potensi yang dimiliki.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas terselenggaranya kegiatan ini, diantaranya :

1. Yth. Rektor Universitas Panca Marga Probolinggo



2. Yth. Ketua LPPM Universitas Panca Marga Probolinggo
3. Yth. Kepala Desa serta beserta Aparat Desa Jatiadi, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
4. Tim Pengembangan UMKM, KKN Universitas Panca Marga Probolinggo tahun 2019, dengan koordinator Siti Ulfa Susanti Sudirman.
5. Pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, Rini (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis, *Jurnal Hukum Samudra keadilan*, 12 (1) : 136-145
- Jati, Waluyo, Hanafi Yuliansyah, (2017), Pengaruh Strategi Pemasaran Online Terhadap Minat Beli Konsumen, *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, 1 (1), 127-138.
- Juhaeri, (2014). Pengaruh Pemasaran On-Line, Harga Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian. *KREATIF, Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang*, 1 (2) : 51-73.
- Kusmanto, H. & Warjio (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11 (2): 320-327.
- Setyawati, Ira, Penta Widyartati (2017), Pengaruh Strategi Pemasaran Online Terhadap Peningkatan Laba UMKM, *Bima : Bingkai Manajemen, Seminar Nasional dan Call for Paper 2017, Pascasarjana (S2) STIE Dharmaputra Semarang*: 343-347.
- Widayanto, Mutinda Teguh. (2020). Analisis Penerapan Manajemen Strategik dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Usaha. *JMK (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan)*, 5 (3), 173-182
doi: <http://dx.doi.org/10.32503/jmk.v5i3.1090>

Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha Dan Penjualan Online Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	3%
2	www.jurnal-umbuton.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1%
4	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1%
6	senapenmas.untar.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	1%
8	jurnal.umpwr.ac.id Internet Source	1%

9	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	<1 %
10	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
11	eprints.mdp.ac.id Internet Source	<1 %
12	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
13	rama.mdp.ac.id:85 Internet Source	<1 %
14	www.cnnindonesia.com Internet Source	<1 %
15	es.scribd.com Internet Source	<1 %
16	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
17	ejournal.uigm.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On